

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat disampaikan setelah melakukan PKPA di PT. Kalbe Farma, Tbk. adalah :

1. PT. Kalbe Farma, Tbk. diharapkan dapat terus menjalin kerja sama dengan Program Studi Profesi Apoteker dari berbagai Perguruan Tinggi khususnya Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker.
2. Penerapan prinsip dan pedoman CPOB oleh PT. Kalbe Farma, Tbk. hendaknya terus dipertahankan dan selalu disesuaikan dengan ketentuan yang terbaru.
3. Dalam pelaksanaan induksi atau pengenalan tiap departemen, diharapkan induksi tersebut dapat dilakukan di tempat departemen yang diinduksikan sekaligus dilakukan *plant tour* mengelilingi tiap departemen agar lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh mahasiswa PKPA.
4. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya diharapkan dapat terus mempertahankan, meningkatkan dan memperluas hubungan kerja sama yang baik dengan industri farmasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2018, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik*. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1799/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Industri Farmasi*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah RI, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta.
- Sanjeevaiah, N. and Munaga, S. 2017, Annual product quality review: Guidance for industry by regulatory perspective, *International Journal of Medicine Research*, **2 (4)** : 1-10.